

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK: NOMOR 470-40 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir F-2.01
- 2. Fotokopi surat keterangan kelahiran (asli surat keterangan kelahiran diperlihatkan) dari : Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan/Bidan); atau Surat keterangan kelahiran dari Nakhoda kapal laut bagi yang lahir di Kapal laut/Kapten pesawat terbang bagi yang lahir di pesawat terbang; atau Surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa/Lurah bagi yang lahir dirumah/tempat lain, antara lain : kebun, sawah, angkutan umum; atau Mengisi formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran bagi penduduk yang telah terdaftar dalam Kartu Keluarga/database kependudukan
- 3. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau mengisi formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Suami Isteri bagi penduduk yang telah terdaftar dalam Kartu Keluarga/database kependudukan
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
- 5. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan berkas permohonan akan diproses sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 2. Petugas melakukan penginputan dan pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada pemohon, selanjutnya menyerahkan berkas terverifikasi ke Bidang PIAK
- 3. BBidang PIAK melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan permohonan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dokumen secara elektronik dan/ atau manual
- 5. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
- 6. Bidang PIAK melakukan pencetakan Register dan Kutipan Akta Kelahiran, memeriksa hasil cetak Register dan Kutipan Akta Kelahiran, melakukan update status percetakan serta mencetak ekspedisi keluar dari Bidang PIAK untuk diteruskan ke petugas distribusi
- 7. Petugas distribusi update kendali dan pencetakan ekspedisi Kutipan Akta Kelahiran yang selanjutnya nformasi pelayanan publik ipi diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:25. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. diserankan kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam apabila:

- Jaringan dalam keadaan normal/baik
- Tidak ada gangguan teknis
- Listrik tidak padam
- Jumlah ASN yang dibutuhkan tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

- Kotak saran/pengaduan
- Email: dukcapil@gunungsitolikota.go.id,
- Email : dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com
- Website: https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil
- Facebook: @facebook.com/disdukcapilgusit
- WA Dukcapil Kota Gunungsitoli/082214882610
- Kantor Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli